



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Feliks Stevanus Yongker Kandunmas alias Nyong;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 8 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rambutan, Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat penahanan/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri tanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Feliks Stevanus Kandunmas alias Nyong telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 berwarna Biru Putih dengan nomor rangka MH3SE88H0MJ307592 dan nomor mesin E3R2E-3016683 tanpa plat nomor;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna biru putih dengan plat Nomor PA 3328 LD nomor rangka MH3SE88H0MJ307592 dan nomor mesin E3R2E-3016683 dengan nama pemilik Elsy Yermi Kadiwaru, SE;

Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu Saksi Maria Magdalena Woisiri;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 berwarna Hitam dengan nomor rangka MH3SE88H0L1233277 dan nomor mesin E3R2E-2787028 tanpa plat nomor;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam dengan plat Nomor PA 2502 LD nomor rangka MH3SE88H0L 1233277 dan nomor mesin E3R2E-2787028 dengan nama pemilik Yulianus Raiwaki;

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Nio M3 125 berwarna hitam dengan nama pemilik Yulianus Raiwaki;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yulianus Raiwaki;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 6 Juni 2023 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-07/KEP.YAPEN/04/2023 yang dibacakan di persidangan tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Feliks Stevanus Yongker Kandunmas alias Nyong

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIT dan hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Padat Karya Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah saksi korban Yulianus Raiwaki alias Kuri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban yang bekerja sebagai tukang ojek sedang berada dipangkalan ojek Padat Karya lalu terdakwa keluar dari Hotel Merdeka lalu terdakwa berdiri didepan hotel sambil mengangkat tangan ke arah pangkal ojek lalu saksi korban mendatangi terdakwa menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi korban membonceng terdakwa dan pada saat di jalan terdakwa bertanya kepada saksi korban "Bapak bisa sewa motor?" dan saksi korban jawab "Bisa" kemudian terdakwa bertanya lagi "per hari berapa?" lalu saksi korban menjawab "Bapak sendiri juga belum bisa pastikan harga" dan terdakwa sampaikan "kalau bisa 150.000 per hari" lalu saksi korban sampaikan "kalau begitu tong ke rumah sudah, bapak kasih tunjuk rumah" selanjutnya saksi korban membawa terdakwa kerumah saksi korban. Bahwa sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa turun dari motor dan saksi korban meminta nomor handphone milik terdakwa setelah itu saksi korban memberikan kunci motor dan motor dengan merk Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam dengan no rangka MH3SE88HOL 1233277 dan no mesin E3R2E-2787028 dan terdakwa langsung pergi naik motor. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wit saksi korban menelpon terdakwa namun tidak diangkat sehingga saksi korban langsung datang ke hotel Merdeka dan bertemu terdakwa disana lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "Kira-kira pembayarannya bagaimana?" dan terdakwa menjawab "Bapak ini ada uang 200.000,- bapak bawa dulu" lalu saksi korban menerima uang tersebut dan saksi korban langsung pulang ke rumah;

Bahwa besok harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 08.00 Wit, terdakwa menelpon saksi korban dan bertanya "pak kira-kira ada motor dua kah, bapak bisa cari motor dua tambah?" dan saksi korban jawab "cari motor itu susah, jadi ini bapak tanya-tanya dulu kalau ada saksi korban telephone kakak?" setelah itu saksi korban bertanya kepada anak saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sru



korban yaitu saksi Maria Magdalena Woisari alias Maria “kam pu motor bisa sewa?” dan saksi Maria menjawab “Bisa” kemudian saksi korban langsung menelpon terdakwa dan memberitahu bahwa ada motor untuk disewa lagi, tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan menggunakan ojek dan saksi Maria memberikan kunci motor beserta motor dengan merk Yamaha Mio M3 125 berwarna biru putih dengan nomor rangka MH3SE88H0MJ07592 dan nomor mesin E3R2E-3016683 kepada terdakwa lalu terdakwa bertanya kepada saksi Maria “Kira-kira setorannya berapa per hari?” lalu saksi korban jawab “Sama saja per hari 150.000”, terdakwa jawab “Oke sudah” dan terdakwa meminta nomor rekening saksi korban lalu saksi korban kasih dan terdakwa sampaikan kepada saksi korban dengan saksi MARIA bahwa terdakwa akan mentransfer uang setoran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa langsung pergi dengan membawa motor saksi MARIA. Kemudian sore hari saksi korban menelpon terdakwa tetapi tidak diangkat dan saksi korban telephone ulang-ulang pas malam harinya terdakwa mengangkat telephone saksi korban dan sampaikan bahwa akan datang ke rumah saksi korban tidak lama terdakwa namun menggunakan motor lain dan saksi korban Tanya ke terdakwa “Bapak pu motor dimana?” terdakwa jawab “Bapak pu motor ada pakai ke Randawayaya” dan saksi korban sampaikan kepada terdakwa “Nanti besok kamu bawa dua motor datang karena besok itu hari Minggu bapak mau pakai pergi untuk sembayang” terdakwa jawab “nanti besok pagi jam 09.00 Wit motor su datang saksi korban antar ke rumah” selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke Hotel Merpati karena terdakwa sudah pindah hotel setibannya disana kami masuk ke dalam kamar nomor 207 dan terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sampaikan kepada saksi korban “Bapak pakai untuk beli rokok” selanjutnya saksi korban pamit pulang dengan naik ojek. Kemudian besok paginya saksi korban tunggu terdakwa sampai jam 09.00 WIT namun terdakwa belum datang mengantarkan motor dan saksi korban menelpon terdakwa sempat di angkat dan sampaikan bahwa terdakwa masih berada di Menawi ada perjalanan turun ke kota tidak lama saksi korban telephone lagi dan terdakwa jawab sudah sampai di Kabuena berikutnya saksi korban telephone terdakwa lagi dan bertanya “Baru su ada dikota kah, kalau su tiba kota nanti langsung ke rumah?” terdakwa jawab “Iyo” karena tunggu terlalu lama sehingga saksi korban menelphone lagi dan terdakwa jawab “baru nanti ko balik jam berapa?” terdakwa jawab “saksi korban balik sore” sehingga saksi korban menunggu terdakwa dirumah sampai sore sekitar jam 15.00 WIT dan saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sru



korban menelpon lagi dan terdakwa jawab sudah berada di Menawi lalu saksi korban sampaikan jika sudah tiba kota langsung ke rumah jadi saksi korban menunggu terdakwa dirumah karena terdakwa tidak datang sehingga saksi korban menelpon lagi tetapi tidak diangkat dan saksi korban sms terdakwa kadang dibalas kadang tidak pada malam harinya saksi korban menelpon terdakwa lagi tetapi dimatikan oleh terdakwa sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Yapen guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam yang merupakan milik saksi korban kepada saksi Murdani alias Dani tepatnya di daerah Pasar Aroro Iroro Serui dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 berwarna biru putih terdakwa telah jual kepada saksi Matheus Lewi Kapitaraw alias Lewi tepatnya di Jl. Sumatra samping Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Serui dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban untuk menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban dan saksi Maria kepada orang lain;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban dan saksi MARIA mengalami kerugian masing-masing sekitar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulianus Raiwaki, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 13.000 WIT, saksi berada di pangkalan ojek Padat Karya Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selanjutnya Terdakwa keluar dari Hotel Merdeka dan menyewa ojek, lalu saksi mengantar Terdakwa. Ketika di perjalanan Terdakwa menanyakan "Ada yang sewakan motorkah?", lalu saksi jawab "Ada, nanti bisa datang ke rumah saya", kemudian Terdakwa



bertanya “Berapa sewa per hari?”, lalu saksi menjawab “Terserah”. Kemudian Terdakwa mengatakan akan menyewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perhari dan akan dipakai selama dua minggu. Setelah itu selesai mengantar Terdakwa, saksi dan Terdakwa menuju ke rumah saksi, sesampainya disana saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam milik saksi kepada Terdakwa untuk disewa;

- Bahwa pada besok hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, saksi datang ke Hotel Merdeka untuk menanyakan pembayaran uang sewa sepeda motor kepada Terdakwa, lalu setelah bertemu Terdakwa, saksi diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta bantuan untuk dicarikan 1 (satu) unit sepeda motor lagi untuk disewa oleh Terdakwa lalu saksi menyetujui. Kemudian saksi kembali ke rumah dan berbicara dengan Saksi Maria Magdalena Woisiri dengan maksud agar sepeda motor Saksi Maria Magdalena Woisiri dapat disewakan kepada Terdakwa dengan harga sewa sejumlah Rp150.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, selanjutnya Saksi Maria Magdalena Woisiri menyetujuinya. Setelah itu, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi, lalu saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna biru putih milik Saksi Maria Magdalena Woisiri dan memberikannya kepada Terdakwa untuk disewa dan juga meminta nomor rekening dengan maksud Terdakwa akan mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang sewa, selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa setelah lewat beberapa hari, Terdakwa belum kunjung datang mengembalikan sepeda motor yang disewa, sehingga saksi menghubungi Terdakwa kembali namun tidak dijawab lalu saksi mencari Terdakwa di Hotel Merpati Serui namun tidak bertemu dengan Terdakwa dan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah pergi ke Waropen. Oleh karena itu, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah dilaporkan, saksi mendapatkan informasi bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang disewakan saksi kepada Terdakwa, telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan saksi maupun Saksi Maria Magdalena Woisiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam memiliki dokumen kepemilikan dan telah ditemukan dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Maria Magdalena Woisiri, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sru



hubungan keluarga sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, Saksi Yulianus Raiwaki datang ke rumah dan berbicara dengan saksi dengan maksud agar sepeda motor milik saksi dapat disewakan dengan harga sewa sejumlah Rp150.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, selanjutnya saksi menyetujuinya. Setelah itu, Terdakwa datang ke rumah saksi, lalu terjadi kesepakatan sewa-menyewa secara lisan, selanjutnya Saksi Yulianus Raiwaki memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna biru putih milik saksi kepada Terdakwa untuk disewa. Kemudian Terdakwa juga meminta nomor rekening dengan maksud akan mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang sewa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian, Terdakwa tidak kunjung membayar harga sewa sepeda motor, sehingga Saksi Yulianus Raiwaki pergi untuk mencari keberadaan Terdakwa. Selanjutnya oleh karena Saksi Yulianus Raiwaki tidak bertemu dengan Terdakwa dan mendapat informasi Terdakwa telah pergi ke Waropen, maka Saksi Yulianus Raiwaki melaporkan kejadian ke pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah dilaporkan, saksi mendapatkan informasi bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang disewakan saksi kepada Terdakwa, telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan saksi maupun Saksi Yulianus Raiwaki

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna biru putih memiliki dokumen kepemilikan dan telah ditemukan dalam keadaan baik;

- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Murdani, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda atau hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIT, saksi melihat akun *facebook* atas nama Inggrit yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 di Grup Jual Beli Serui, kemudian saksi mengirimkan pesan kepada akun tersebut dan saksi diberikan nomor telpon. Setelah itu saksi dihubungi oleh Terdakwa yang akan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi. Kemudian terjadi percakapan antara saksi dengan Terdakwa pada aplikasi *messenger*, hal mana Terdakwa menawarkan harga penjualan lalu mengirim foto sepeda motornya, selanjutnya saksi menanyakan dokumen kepemilikan sepeda motor, lalu Terdakwa menjawab



bahwa sepeda motor tersebut milik temannya namun tidak memiliki dokumen kepemilikan, tapi saksi tetap tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut kepada adik saksi sebagai sarana transportasi sehari-hari sehingga saksi menyuruh Terdakwa untuk datang membawa sepeda motor tersebut dan janji bertemu di Pasar Aroro Iroro Serui. Bahwa sekitar pukul 13.30 WIT, Terdakwa datang ke tempat jualan saksi di Pasar Aroro Iroro, lalu saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam diparkirkan di area parkir pasar, setelah itu terjadi kesepakatan jual beli secara lisan dengan Terdakwa hal mana saksi memberikan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi, lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian pihak Kepolisian datang ke tempat jualan saksi di pasar untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, dan diketahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Matheus Lewi Kapitaraw, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, saksi melihat akun *facebook* atas nama Inggrit yang memposting sebuah motor di Grup Jual Beli Serui, kemudian Saksi mengirimkan pesan kepada akun tersebut dan saksi diberikan nomor telepon. Setelah itu saksi menghubungi nomor telepon tersebut dan ternyata nomor tersebut adalah milik Terdakwa yang akan menjual sepeda motor kepada saksi. Kemudian saksi dan Terdakwa bertemu di bengkel samping Kantor Lembaga Pemasarakatan Serui pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT dan terjadi tawar-menawar sepeda motor antara Saksi dan Terdakwa hingga mencapai kesepakatan dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saksi kemudian menanyakan perihal surat-surat motor kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa motor tersebut hanya STNK saja yang ada dan yang dibawa oleh pelaku hanya fotokopinya saja, sedangkan STNK aslinya ada di Dawai dan Terdakwa berjanji akan mengantarkannya kepada saksi pada hari Kamis, 16 Februari 2023. Setelah itu Saksi pergi ke ATM untuk menarik uang tunai dan menyerahkannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa Feliks Stevanus Yongker Kandunmas alias Nyong di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 13.000 WIT, Terdakwa keluar dari Hotel Merdeka dan menyewa ojek, lalu Saksi Yulianus Raiwaki mengantar Terdakwa. Ketika di perjalanan Terdakwa menanyakan "Ada yang sewakan motorkah?", lalu Saksi Yulianus Raiwaki menjawab "Ada, nanti bisa datang ke rumah saya", kemudian Terdakwa bertanya "Berapa sewa per hari?", lalu saksi menjawab "Terserah". Kemudian Terdakwa mengatakan akan menyewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perhari dan akan dipakai selama dua minggu. Setelah itu selesai mengantar Terdakwa, Saksi Yulianus Raiwaki dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Yulianus Kawaki, sesampainya disana Saksi Yulianus Raiwaki memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam milik saksi kepada Terdakwa untuk disewa;
- Bahwa pada besok hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, Saksi Yulianus Raiwaki datang ke Hotel Merdeka untuk menanyakan pembayaran uang sewa sepeda motor kepada Terdakwa, lalu setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta bantuan untuk dicarikan 1 (satu) unit sepeda motor lagi untuk disewa oleh Terdakwa lalu Saksi Yulianus Raiwaki menyetujui. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yulianus Raiwaki lalu Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Yulianus Raiwaki, disana Saksi Yulianus Raiwaki memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Mio M3 125 berwarna biru putih milik Saksi Maria Magdalena Woisiri kepada Terdakwa untuk disewa. Selanjutnya Terdakwa juga meminta nomor rekening dengan maksud Terdakwa akan mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang sewa, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah mendapat 2 (dua) unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui aplikasi *messenger* pada grup Jual Beli Serui Dagang mencari pembeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendapatkan calon pembeli, hal mana terjadi perbuatan jual-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dengan para pembeli masing-masing yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dijual kepada Saksi Murdian di Pasar Aroro Iroro Serui dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna biru putih dijual kepada Saksi Matheus Lewi Kapitaraw dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa niat Terdakwa sedari awal untuk menyewa 2 (dua) sepeda motor tersebut adalah untuk dijual lagi agar mendapat keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Yulianus Raiwaki dan Saksi Maria Magdalena Woisiri tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan sepeda motor telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kesenangannya sendiri (foya-foya);
- Bahwa total sudah sekitar 8 (delapan) unit sepeda motor yang telah Terdakwa sewa dari pemiliknya dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli ataupun alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 berwarna Biru Putih dengan nomor rangka MH3SE88H0MJ307592 dan nomor mesin E3R2E-3016683 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna biru putih dengan plat Nomor PA 3328 LD nomor rangka MH3SE88H0MJ307592 dan nomor mesin E3R2E-3016683 dengan nama pemilik Elsy Yermi Kadiwaru, SE;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 berwarna Hitam dengan nomor rangka MH3SE88H0L1233277 dan nomor mesin E3R2E-2787028 tanpa plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam dengan plat Nomor PA 2502 LD nomor rangka MH3SE88H0L 1233277 dan nomor mesin E3R2E-2787028 dengan nama pemilik Yulianus Raiwaki;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Nio M3 125 berwarna hitam dengan nama pemilik Yulianus

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri



Raiwaki;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 13.000 WIT, Terdakwa keluar dari Hotel Merdeka dan menyewa ojek, lalu Saksi Yulianus Raiwaki mengantar Terdakwa. Ketika di perjalanan Terdakwa menanyakan "Ada yang sewakan motorkah?", lalu Saksi Yulianus Raiwaki menjawab "Ada, nanti bisa datang ke rumah saya", kemudian Terdakwa bertanya "Berapa sewa per hari?", lalu saksi menjawab "Terserah". Kemudian Terdakwa mengatakan akan menyewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perhari dan akan dipakai selama dua minggu. Setelah itu selesai mengantar Terdakwa, Saksi Yulianus Raiwaki dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Yulianus Kawaki, sesampainya disana Saksi Yulianus Raiwaki memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam milik saksi kepada Terdakwa untuk disewa. Selanjutnya pada besok hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, Saksi Yulianus Raiwaki datang ke Hotel Merdeka untuk menanyakan pembayaran uang sewa sepeda motor kepada Terdakwa, lalu setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta bantuan untuk dicarikan 1 (satu) unit sepeda motor lagi untuk disewa oleh Terdakwa lalu Saksi Yulianus Raiwaki menyetujui. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yulianus Raiwaki lalu Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Yulianus Raiwaki, disana Saksi Yulianus Raiwaki memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Mio M3 125 berwarna biru putih milik Saksi Maria Magdalena Woisiri kepada Terdakwa untuk disewa. Selanjutnya Terdakwa juga meminta nomor rekening dengan maksud Terdakwa akan mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang sewa, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa setelah mendapat 2 (dua) unit sepeda motor matic Yamaha Mio

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sru



M3 tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui aplikasi *messenger* pada grup Jual Beli Serui Dagang mencari pembeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendapatkan calon pembeli, hal mana terjadi perbuatan jual-beli dengan para pembeli masing-masing yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dijual kepada Saksi Murdian di Pasar Aroro Iro Iro Serui dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna biru putih dijual kepada Saksi Matheus Lewi Kapitaraw dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa niat Terdakwa sedari awal untuk menyewa 2 (dua) sepeda motor tersebut adalah untuk dijual lagi agar mendapat keuntungan pribadi,
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Yulianus Raiwaki dan Saksi Maria Magdalena Woisiri tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa uang hasil keuntungan penjualan sepeda motor telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kesenangannya sendiri (foya-foya);
- Bahwa total sudah sekitar 8 (delapan) unit sepeda motor yang telah Terdakwa sewa dari pemiliknya dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Feliks Stevanus Yongker Kandunmas alias Nyong**

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri



dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berasal dari kata “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, yang mana dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu (1) melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana, dan (2) melawan hukum materiil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak), namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “memiliki” dalam unsur Pasal ini tidak dapat dipisahkan dari “dengan sengaja”, dalam hal ini niat dari Terdakwa adalah untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya bagi dirinya sendiri serta melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak), namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekitar pukul 13.000 WIT, Terdakwa keluar dari Hotel Merdeka dan menyewa ojek, lalu Saksi Yulianus Raiwaki mengantar Terdakwa. Ketika di perjalanan Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri



menanyakan “Ada yang sewakan motorkah?”, lalu Saksi Yulianus Raiwaki menjawab “Ada, nanti bisa datang ke rumah saya”, kemudian Terdakwa bertanya “Berapa sewa per hari?”, lalu saksi menjawab “Terserah”. Kemudian Terdakwa mengatakan akan menyewa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perhari dan akan dipakai selama dua minggu. Setelah itu selesai mengantar Terdakwa, Saksi Yulianus Raiwaki dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Yulianus Kawaki, sesampainya disana Saksi Yulianus Raiwaki memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam milik saksi kepada Terdakwa untuk disewa. Selanjutnya pada besok hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, Saksi Yulianus Raiwaki datang ke Hotel Merdeka untuk menanyakan pembayaran uang sewa sepeda motor kepada Terdakwa, lalu setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta bantuan untuk dicarikan 1 (satu) unit sepeda motor lagi untuk disewa oleh Terdakwa lalu Saksi Yulianus Raiwaki menyetujui. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yulianus Raiwaki lalu Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Yulianus Raiwaki, disana Saksi Yulianus Raiwaki memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna biru putih milik Saksi Maria Magdalena Woisiri kepada Terdakwa untuk disewa. Selanjutnya Terdakwa juga meminta nomor rekening dengan maksud Terdakwa akan mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang sewa, setelah itu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa setelah mendapat 2 (dua) unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui aplikasi messenger pada grup Jual Beli Serui Dagang mencari pembeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendapatkan calon pembeli, hal mana terjadi perbuatan jual- beli dengan para pembeli masing-masing yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam dijual kepada Saksi Murdian di Pasar Aroro Iroro Serui dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna biru putih dijual kepada Saksi Matheus Lewi Kapitaraw dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa niat Terdakwa sedari awal untuk menyewa 2 (dua) sepeda motor tersebut adalah untuk dijual lagi agar mendapat keuntungan pribadi, selanjutnya Terdakwa menjual 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi Yulianus Raiwaki dan Saksi Maria Magdalena Woisiri tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa uang hasil keuntungan penjualan sepeda motor



telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kesenangannya sendiri (foya-foya), yang mana total sudah sekitar 8 (delapan) unit sepeda motor yang telah Terdakwa sewa dari pemiliknya dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, telah dengan sadar menjual 2 (dua) unit sepeda motor matic Yamaha Mio M3 walaupun Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Yulianus Raiwaki dan Saksi Maria Magdalena yang disewa dan harusnya dikembalikan kepada pemiliknya ketika jangka waktu sewa berakhir namun tidak dikembalikan serta tindakan menjual tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan para pemiliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi telah menunjukkan adanya kehendak untuk memiliki sesuatu barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif pemiliknya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah penguasaan suatu barang tersebut pada diri si pelaku karena pemiliknya mempercayakan kepada pelaku ataupun atas dasar perbuatan lainnya seperti dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dijaminkan dan sebagainya, bukan karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna hitam milik Saksi Yulianus Raiwaki dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna biru putih milik Saksi Maria Magdalena Woisiri dikuasai oleh Terdakwa oleh karena adanya hubungan sewa-menyewa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Yulianus Raiwaki dan juga Saksi Maria Magdalena Woisiri, hal mana disepakati akan disewa dengan harga sewa sehari sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diperoleh atas dasar perbuatan yang sah dan bukan karena tindakan kejahatan, sehingga keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri



mufakat bulat karena Hakim Anggota I, Roni Bahari, S.H. berbeda pendapat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni delik penggelapan;
- Bahwa yang dimaksud dengan penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Tujuan dari penggelapan ini adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Mengenai objek dalam penggelapan hanya terbatas pada barang atau uang dan sudah dikuasai orang lain tanpa melawan hukum. Pelaku penggelapan secara sadar dan melawan hukum memiliki niat buruk atas suatu benda milik orang lain yang sebelumnya telah dikuasai untuk dimiliki atau menjadikan barang itu kepunyaannya dan di dalam delik penggelapan tidak ada tipu muslihat atau menggunakan keterangan palsu, dan juga tidak ada kebohongan sebagaimana terdapat dalam delik penipuan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Korban dengan menyatakan jika Terdakwa akan menyewa sepeda motor milik Korban dengan biaya sewa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per hari, tetapi Terdakwa mengakui dan berterus terang di dalam persidangan jika hal tersebut dilakukan hanya modus atau pancingan untuk meyakinkan Korban agar dapat menyewakan sepeda motornya kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat menguasai sepeda motor milik Korban, padahal sedari awal Terdakwa memang mencari orang yang mau menyewakan sepeda motornya yang kemudian sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual kepada pihak lain karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, artinya Terdakwa sudah memiliki niat untuk menjual sepeda motor milik Korban sebelum sepeda motor Korban berpindah tangan dan dikuasai oleh Terdakwa, selain itu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban bukan merupakan yang pertama kali dilakukan tetapi sudah berulang kali dengan motif yang sama yakni memperdayai Korban dengan menyewa sepeda motornya lalu menjual sepeda motor

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri



tersebut kepada pihak lain;

- Bahwa Hakim Anggota I memandang perlu terlebih dahulu menguraikan pengertian tentang delik penipuan, karena dalam beberapa kasus agak sulit membedakan antara delik penggelapan dengan delik penipuan. Delik penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penipuan berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, tujuan tipu muslihat ini untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, objek penipuannya berpindah secara melawan hukum dengan cara memperdaya korban agar memberikan atau menghapuskan hutang yang dalam hal ini tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang, kemudian, di dalam penipuan terdapat motif dan tujuan pelaku yaitu mendapatkan keuntungan, yang dilakukan dengan cara curang atau memperdaya orang, agar si korban dapat memberikan atau menyerahkan suatu barang berharga kepada pelaku. Tindakan memperoleh manfaat dari mempengaruhi orang lain ini lah yang menjadi alasan utama dalam tindak pidana penipuan, tanpa adanya upaya memperdaya atau menggerakkan maka unsur penipuan menjadi tidak sempurna.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah jelas bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban bukanlah delik penggelapan melainkan delik penipuan, karena dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan cara yang curang dengan memperdaya Korban agar Korban mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa dengan menyatakan akan menyewa sepeda motor Korban dengan biaya sewa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa memiliki tujuan lain yaitu ketika Terdakwa telah mendapatkan sepeda motor Korban, Terdakwa akan menjualnya kepada pihak lain;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 68 K/Kr/1973 terdapat kaidah hukum yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan delik penipuan yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijsprak*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting*

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf (a) KUHP setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan Terdakwa, telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi. Selain itu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Yulianus Raiwaki dan Saksi Maria Magdalena Woisiri;
- Terdakwa sudah sering menyewa sepeda motor milik orang lain dan menjualnya kembali tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Yulianus Raiwaki dan Saksi Maria Magdalena Woisiri;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 berwarna Biru Putih dengan nomor rangka MH3SE88H0MJ307592 dan nomor mesin E3R2E-3016683 tanpa plat nomor dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna biru putih dengan plat Nomor PA 3328 LD nomor rangka MH3SE88H0MJ307592 dan nomor mesin E3R2E-3016683 dengan nama pemilik Elsy Yermi Kadiwaru, SE, merupakan barang bukti yang dimiliki oleh Saksi Maria Magdalena Woisiri maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Maria Magdalena Woisiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 berwarna Hitam dengan nomor rangka MH3SE88H0L1233277 dan nomor mesin E3R2E-2787028 tanpa plat nomor, 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam dengan plat Nomor PA 2502 LD nomor rangka MH3SE88H0L 1233277 dan nomor mesin E3R2E-2787028 dengan nama pemilik Yulianus Raiwaki dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Nio M3 125 berwarna hitam dengan nama pemilik Yulianus Raiwaki, merupakan barang bukti yang dimiliki oleh Saksi Yulianus Raiwaki, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Yulianus Raiwaki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feliks Stevanus Yongker Kandunmas alias Nyong**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Feliks Stevanus Yongker Kandunmas alias Nyong, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 berwarna Biru Putih dengan nomor rangka MH3SE88H0MJ307592 dan nomor mesin E3R2E-3016683 tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna biru putih dengan plat Nomor PA 3328 LD nomor rangka MH3SE88H0MJ307592 dan nomor mesin E3R2E-3016683 dengan nama pemilik Elsy Yermi Kadiwaru, SE;Dikembalikan kepada Saksi Maria Magdalena Woisiri;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 berwarna Hitam dengan nomor rangka MH3SE88H0L1233277 dan nomor mesin E3R2E-2787028 tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna hitam dengan plat Nomor PA 2502 LD nomor rangka MH3SE88H0L 1233277 dan nomor mesin E3R2E-2787028 dengan nama pemilik Yulianus Raiwaki;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Nio M3 125 berwarna hitam dengan nama pemilik Yulianus Raiwaki;Dikembalikan kepada Saksi Yulianus Raiwaki;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Roni Bahari, S.H.**, dan **Rofik Budiantoro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Jauhari Seri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Mukhammad Tismandico Ilham Z, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Roni Bahari, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Rofik Budiantoro, S.H.

Panitera Pengganti

H. Jauhari Seri, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)